

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF NU CARE LAZISNU

JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

WINDI LISTYA NINGRUM
NIM 1405026058

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 004
Gondang, RT 02 RW 04, Cepiring

Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP. 19730923 200312 1 002
Taman Bringin Blok H 19 RT 06 RW 13 Bringin, Ngalian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Windi Listya Ningrum
NIM : 1405026058
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul : **"Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah"**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Juli 2019

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP.19730811 200003 1 004

Pembimbing II


Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP. 19730923 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.03 Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Windi Listya Ningrum
NIM : 1405026058
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU
Jawa Tengah

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

24 Juni 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 24 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ari Kristin Prastvoningrum, S.E., M.Si
NIP. 19790312 200501 2 004

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP. 19690830 199403 2 003



Penguji II

Drs. H. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP. 19730923 200312 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019

Deklarator



WINDI LISTYA NINGRUM

NIM. 1405026058

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.”

(Pablo Picasso)

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tuaku, Bapak Rahardjo dan Ibu Isah yang tak kenal lelah untuk selalu memberikan dukungan, semangat dan doa.
- Ke-lima saudaraku Diah Retno Ningsih, Rohmatun Sri Rejeki, Novi Yanti Puji Astuti, Sri Heni Budi Lestari dan Wahyu Spto Nugroho yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
- Sahabat sekaligus Adik-ku Ika Purnama Sary yang selalu ada saat aku membutuhkan bantuan baik segi fisik maupun materi.
- Dosen pembimbing Bapak Nur Fatoni, Bapak Mohammad Nadzir, dan Bapak Wasyith yang membimbing dari awal hingga akhir skripsi.
- Seluruh guru maupun dosen yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga kebaikan mereka di balas yang lebih oleh Allah SWT.
- Rekan-rekan seperjuangan kamar Al-Qona'ah, kamar As-Shoghiri, dan semua santri Al-Hikmah yang selalu bersama-sama setiap harinya. Semoga semuanya mendapatkan kesuksesan.
- Rekan-rekan EI angkatan 2014, terima kasih telah memberikan warna selama perkuliahan, semoga silaturahmi tetap terjalin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطَّبِيعِيَّةُ المَعِيشَةُ = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Zakat adalah kewajiban yang harus di tunaikan seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Zakat diberikan kepada mustahik atau orang yang tidak mampu, maka dari itu zakat sangat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Agar zakat dapat tersalurkan secara lebih merata dan mempunyai dampak positif serta lebih permanen di butuhkan sebuah metode untuk menjalankannya. Pemberdayaan zakat adalah metode untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahik menjadi muzakki.

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Zakat produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah” bertujuan untuk menganalisa bagaimana kinerja NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dalam mengolah dana zakat produktif untuk pemberdayaan. Hal ini dikarenakan untuk membantu masyarakat miskin, lembaga amil zakat di butuhkan sebagai salam satu lembaga sosial yang tujuan dari kinerjanya yaitu minimal bisa memberikan manfaat dan bisa mensejahterakan masyarakat miskin sehingga hidup mereka lebih berdaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, persoalan yang dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu mengenai peran lembaga amil zakat dalam mensejahterakan umat melalui metode pemberdayaan dana zakat produktif. Sumber data utama (data primer) yang digunakan dalam penelitian didapatkan langsung dari NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sebagai objek dalam penelitian ini, kemudian sebagai data sekunder penulis merujuk pada buku/kitab, literatur, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lainnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah disalurkan melalui bidang ekonomi yaitu program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN). Pelaksanaan program pemberdayaan dana zakat produktif ini berkonsep pada transformasi mustahik menjadi muzakki. (2) Cara NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mengatur pemberdayaan zakat yaitu dengan memprioritaskan kelompok

fakir dan miskin dibandingkan dengan kelompok delapan asnaf yang lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan juga sebagai cadangan pengeluaran yang bersifat mendadak.
Keyword: zakat, pemberdayaan, ekonomi umat, dan zakat produktif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah (Studi Kasus pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Prodi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dan berhasil tanpa adanya uluran tangan dari semua pihak yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara sepiritual maupun moral. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan.

5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis,

WINDI LISTYA NINGRUM

NIM. 1405026058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II : PEMBERDAYAAN ZAKAT	24
A. Tinjauan tentang Pemberdayaan Zakat	24
1. Pengertian Pemberdayaan Zakat.....	24

2. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen	31
3. Golongan Penerima Zakat	38
4. Tujuan dan Sasaran dalam Pengelolaan Zakat	42
5. Strategi Pemberdayaan Zakat	47
6. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan	50
BAB III : GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN ZAKAT PADA NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH	56
A. Profil Nu Care Lazisnu Jawa Tengah	56
1. Sejarah NU Care LAZISNU Jawa Tengah.....	56
2. Alamat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	58
3. Visi dan Misi	58
4. Logo	59
5. Legal Formal	60
6. Struktur Organisasi NU CARE LAZISNU Jawa Tengah .	61
7. Deskripsi Jabatan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	63
8. Program	65
9. Layanan	70
B. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	75
C. Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah.....	78

BAB IV : ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN ZAKAT	84
A. Analisis Pelaksanaan Program Kerja Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	84
B. Analisis Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	92
BAB V : PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	102
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	59
Gambar 1.2 Road Map NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	71
Gambar 1.3 Penghimpunan Dana ZIS Per Tahun NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	74
Gambar 1.4 Penghimpunan Dana ZIS Per Jenis Donasi Tahun 2013-2018 NU CARE LAZISNU Jawa Tengah	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang padat penduduk. Terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota. Pada setiap Kabupaten atau Kota rata-rata terdiri dari belasan Kecamatan dan ratusan Desa. Tentu saja hal ini membuat Jawa Tengah kesulitan dalam hal mensejahterakan daerahnya. Kesejahteraan rakyat adalah hal paling utama pada suatu negara. Karena itu otonomi daerah sangat di perlukan untuk mengatur suatu wilayah sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang merata. Selain pemerintah, kita juga berkewajiban dalam menyeimbangkan kesejahteraan dengan cara memberikan sedikit harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Berbagai bidang telah diperhatikan dan diusahakan oleh pemerintah, mulai dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan keagamaan. Hampir 88% mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah pemerintah tersebut adalah melalui program zakat, infak dan sedekah (ZIS). Tak terbayangkan jika seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membayar ZIS, betapa besar potensi ZIS yang telah terkumpulkan. Tentu masalah

pemerintah di atas dapat terpecahkan dengan mudah, dengan syarat pengelolaan dan pemberdayaan yang benar pula.

Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66% menurun 0,16% poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46% poin terhadap September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang menurun 0,28% juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017. Dibanding Maret 2018 jumlah penduduk miskin September 2018 di daerah perkotaan turun sebanyak 13,1 ribu orang (dari 10,14 juta orang pada Maret 2018 menjadi 10,13 juta orang pada September 2018). Sementara itu daerah perdesaan turun sebanyak 22,1 ribu orang (dari 15,81 juta orang pada Maret 2018 menjadi 15,54 juta orang pada September 2018).¹

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.²

¹ <https://jateng.bps.go.id> di akses tanggal 1 Juli 2019 pukul 11:42 WIB.

² *Ibid.*

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu menyesuaikan timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.³ Beberapa cara menciptakan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu pengoptimalisasian lembaga kemasyarakatan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) yang telah tersebar hampir di setiap Kabupaten/Kota.

Pengelola zakat atau amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 butir 7 UUPZ). Pengaturan BAZNAS tercantum dalam Pasal 5-Pasal 16 UUPZ. BAZNAS merupakan badan non struktural pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Tugas BAZNAS yaitu

³ Anton A.P. Sinaga, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan*, Jurnal Ilmiah Methonomi, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2016).

mengelola zakat secara nasional, dengan cara menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat.⁴

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS secara berkala. Pengaturan LAZ tercantum dalam Pasal 17-Pasal UUPZ, yakni: “Pengelolaan dan pendayagunaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh amil zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUPZ melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi kegiatan: pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, pelaporan zakat.”⁵

Pemberdayaan ekonomi umat terus dilakukan. Lembaga-lembaga Islam berupaya agar perekonomian Islami menjadi alternatif utama. Hal ini untuk menghindarkan segala praktek keuangan yang bersifat ribawi, selain itu pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berasal dari umat Islam harus dikelola secara efektif.

⁴ Rosi Rosmawati, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.

⁵ *Ibid.*

Sumber dana ZIS merupakan modal dalam peningkatan kesejahteraan umat. Zakat sebagai rukun iman ketiga, di samping berfungsi ibadah juga sosila sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Potensi ZIS bila dikelola dengan baik Insyah' Allah mampu mengatasi atau mengurangi jumlah kemiskinan umat. Karena itu sosialisasi ZIS melalui pengelolaan yang profesional harus dilakukan.⁶

Pemanfaatan zakat bertujuan: (1) mengangkat derajat fakir miskin dari penderitaan ekonomi, (2) membantu para *gharimin*, *ibnu sabil* mengurangi beban hidupnya, (3) membina solidaritas sosial, (4) menghilangkan sifat kikir, sombong dari para pemilik harta (5) mengatasi kesenjangan sosial, serta (6) sara mencapai keadilan pemerataan pendapatan. Disamping itu, terdapat alternatif pendayagunaan zakat maal untuk fungsi produktif atau pengembangan usaha mikro (kecil). Pelaku usaha yang skala usahanya belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak, termasuk ke dalam kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat. Jika dana tambahan untuk mengembangkan usahanya masih tersedia di lembaga amilin (sisa infak dan sedekah cukup banyak) maka bantuan dana usaha diperbolehkan.⁷

Dengan demikian tinjauan secara ideologis maupun praktis manajerial memperlihatkan bahwa potensi zakat maal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian. Pengembangan

⁶ M. Dzikron, et al. *Efektifitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Mimbar, Vol. XXI No. 3 Juli-September 2005.

⁷ *Ibid.*

perekonomian untuk alternatif fungsi produktif dalam pengembangan usaha kecil. Sekiranya upaya ini dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai organisasi seperti jama'ah masjid, baitul maal, dan kelompok pengusaha muslim, maka akan lebih berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya.⁸

Berbagai manfaat zakat dapat dirasakan oleh kedua golongan, yaitu bagi mustahik dan muzakki. Bagi mustahik zakat dapat merubah sedikit kehidupan mereka, yaitu meringankan beban biaya hidup sehari-hari, sebagai modal awal usaha, dan dapat memberikan kesadaran manfaat penggunaan dana zakat sehingga meningkatkan semangat kerja. Bagi muzakki, meningkatkan kesadaran untuk berzakat sehingga lebih peduli terhadap sesama, membuat hati tenang karena telah menunaikan kewajiban, dan zakat dapat membersihkan jiwa.⁹

Pada umumnya pengelolaan zakat di Indonesia masih diwarnai oleh fenomena pengelolaan yang konvensional. Hal ini ditandai oleh beberapa hal: pertama, belum munculnya kesadaran yang masif dari umat Islam tentang zakat, sehingga potensi zakat umat Islam di Indonesia yang spektakuler baru tergambar di atas kertas, belum terealisasi secara kongkrit. Kedua, zakat masih dibagikan secara konsumtif, belum dalam bentuk yang lebih

⁸ *Ibid.*

⁹ Achmad Arief Budiman, *Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, Mei 2017/1438H.

menuntaskan problem sosial umat Islam. Pembagian zakat secara konsumtif memang masih diperlukan, namun harus ada zakat yang dikelola secara produktif, sehingga mustahik dapat mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.¹⁰

Upaya untuk memberdayakan zakat memerlukan keberanian dan kecerdasan pengelolanya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan zakat mulai pengelolaan hingga pendistribusiannya perlu didukung oleh kinerja lembaga yang profesional serta mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Fenomena menarik dalam pengelolaan zakat, bahwa lembaga filantropi Islam di luar pemerintah yang terdiri dari LAZ dan LSM justru lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat dibanding BAZ. Respon masyarakat tersebut dikarenakan lembaga-lembaga filantropi tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.¹¹

Amil merupakan pengelola zakat, tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentunya, diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa mendapat kehidupan lebih baik. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengaturnya lebih detail.¹²

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamkan.¹³

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 yang berbunyi; 1) Zakat dapat didayagunakan untuk

¹² Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, Juni 2012.

¹³ Khasanah, *Manajemen ...*, h. 198-199.

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁴

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber dana zakat yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat (umat). Pendayagunaan dana zakat itu sendiri diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu (golongan delapan asnaf). Menurut Khasanah, menyebutkan bahwa dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan akan terciptanya pemahaman dan kesadaran serta bentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Pendayagunaan yang efektif ialah memanfaatkan sesuai dengan sasaran dan tujuan.¹⁵

Fungsi pemberdayaan, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Swt. dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama muslim

¹⁴ Simbi.kemenag.go.id

¹⁵ Andik Eko Siswanto, *Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 9 September 2017.

khususnya bagi masyarakat mustahik. Lembaga zakat harus bisa lebih inovatif dalam meyalurkan dana ZIS, dengan tetap memperhatikan dua hal; pertama, penyaluran zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. Kedua, dalam penyaluran ZIS sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen terhadap penerimaanya.¹⁶

Pemberian dana zakat tak hanya soal memberikan dana secara konsumtif, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan sekitar yang ada. Hal apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah tersebut, sehingga pemberian dana zakat dapat terlaksana sesuai mestinya. Berbagai masalah yang ada di masyarakat sangat bervariasi, yang paling utama adalah ekonomi. Masyarakat dituntut untuk terus membelanjakan uangnya jika dia ingin masih bertahan hidup, akan tetapi faktanya tidak semua kalangan memiliki uang untuk dibelanjakan.

Disinilah model pendistribusian dana zakat itu diperlukan. Masyarakat dituntut untuk mandiri menciptakan lapangan pekerjaan untuknya. Masalah selanjutnya tentang pendidikan dan kesejahteraan anak. Pendidikan dan kesejahteraan anak sangat diperhatikan oleh pemerintah, anak-anak merupakan aset suatu bangsa yang bisa membuat bangsa lebih maju. Bangsa yang maju pasti memiliki pemuda-pemudi yang berkualitas. Pendidikan dan kesejahteraan adalah kuncinya. Keamanan juga merupakan kunci majunya suatu

¹⁶ *Ibid.*

negara. Negara dengan jumlah tinggi penduduk yang menderita akibat suatu bencana akan menjadi sorotan publik. Bantuan dan lain sebagainya juga harus diperhatikan oleh pemerintah.

Masalah-masalah diatas dapat ditangani jika pemerintah dan rakyatnya dapat bekerja sama dengan baik. Pemerintah membuat program rakyat menjalankan sembari di pantau dan dipandu oleh pemerintah. Disinilah kehadiran LAZIS itu sangat dibutuhkan. Peranan zakat tidak hanya terbatas dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang ada. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mamajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi tidak semua LAZIS dapat berperan dengan baik.

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah merupakan *rebranding* Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU Jawa Tengah untuk membangun umat, maka NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sebagai lembaga nirlaba senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan dana-dana *Corporate Social Responcibility* (CSR).¹⁷

Contoh pemberdayaan dana zakat produktif yang ada di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah dengan menciptakan

¹⁷ <https://nucarelazisnu.org>

program-program pemberdayaan zakat, salah satunya yaitu program Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN). Program tersebut merupakan program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah, akan tetapi realisasinya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah. Apakah pemberdayaan zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah dan NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah sendiri atau belum. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis memberikan judul **“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah ?
2. Bagaimana NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mengatur pemberdayaan dana zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pemberdayaan zakat di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritik maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dengan Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bentuk pengalokasian dana zakat infak dan sedekah melalui program-program yang ada di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) NU CARE LAZISNU Jawa Tengah untuk mengetahui dengan jelas keberhasilan program-program yang ada sebagai bentuk dari usaha pengembangan ekonomi umat agar para mustahiq bisa menjadi umat yang lebih maju dan

sejahtera melalui bantuan dana dan berbagai pelatihan *skill* kewirausahaan.

D. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis laksanakan, berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Habibi pada tahun 2016 dengan judul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta“. Skripsi ini memaparkan tentang pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS DI Yogyakarta yang terdiri dari penghimpunan zakat serta *pentasyarrufan* zakatnya, untuk penghimpunan secara efektif telah dilakukan dengan pembentukan Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditugaskan di lembaga dan instansi guna menghimpun dana zakatnya.

Serta pendistribusian atau *pentasyarrufan* zakat kepada 8 asnaf yaitu dengan pembentukan beberapa program yaitu DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Peduli, DIY Sehat dan DIY Sejahtera dan salah satu jenis bantuannya yaitu *Baitul Qiroadz* atau dana zakat produktif seperti modal usaha bagi para pedagang atau yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam pemberdayaan zakat

produktif ini sendiri terdapat program penyaluran hingga pendampingan atau pengadaan pelatihan untuk para mustahik hingga pengawasan setiap bulannya oleh BAZNAS kepada mustahik. BAZNAS DIY dalam pengalokasian dana zakat produktif sudah tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar sangat membutuhkan, hal ini terlihat dari persentase para mustahik menjawab sangat setuju sebesar 61% hingga 68%.

Akan tetapi sebaliknya, dalam upaya pendampingan usaha mustahik, BAZNAS DIY belum mampu melakukannya dengan maksimal karena terkendala dari kurangnya personel petugas lapangan dan kendaraan khusus yang akan digunakan untuk meninjau. Hal ini terlihat dari persentase para mustahik yang lebih banyak menjawab tidak setuju sebesar 43% hingga 55%. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif, di mana hasil akhirnya berupa angka-angka. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan hasil penelitian yang disebarkan kepada para mustahik, sehingga bisa dilihat sangat jelas hasil akhir dari penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lifi Putri Auliyana pada tahun 2015 dengan judul “Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik“. Skripsi ini membahas tentang strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik yang diterapkan di BAZDA Kabupaten Wonosobo meliputi sistem pengumpulan, pengelolaan,

pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. BAZDA Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi dalam pengumpulan dana zakat, para pengurus BAZDA Kabupaten Wonosobo terus berusaha dalam meningkatkan profesionalitas kerja, memperbaiki dan menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bentuk pendayagunaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi dua, yaitu bersifat konsumtif dan produktif.

Zakat konsumtif diberikan berupa beasiswa, alat sekolah, alat sholat, dll. Sedangkan bentuk produktif diberikan dalam bentuk permodalan bergulir. Zakat yang didistribusikan telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian mustahik dan mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ira Maya Sofiana tahun 2013 dengan judul “Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru“. Skripsi ini menjelaskan bahwa LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru sudah berhasil dalam mewujudkan program pemberdayaan zakat dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa kegiatan yang telah berhasil mereka laksanakan dengan menggunakan pola pemberdayaan yang *flexible* yaitu secara terbuka dan berkelanjutan.

Pola pemberdayaan terbuka ini mereka terapkan pada kegiatan-kegiatan di luar Kota Pekanbaru, sedangkan pola berkelanjutan dilakukan pada pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Menghadirkan rumah bersalin dan balai pengobatan dan mendirikan SMP Madani yang kesemuanya bebas dari biaya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, mendirikan Rumah Yatim Madani. Selain itu, juga menerapkan pola pemberdayaan tahunan seperti melaksanakan buka bersama di bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah Qurban.

Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat yang membuat kinerja LAZ menjadi kurang efektif, diantaranya kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal dan mustahik yang kurang disiplin. Teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan angka.

Dari beberapa penelitian di atas, memang ada kemiripan antar topik penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menitikberatkan pada pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, tujuannya adalah

agar para mustahiq dapat hidup dengan lebih baik dengan beberapa bantuan yang telah diberikan oleh lembaga, perbedaannya adalah pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mereka mempunyai gagasan kerja yaitu transformasi keadaan mustahik menjadi muzakki yaitu melalui program-program kerja mereka terutama program Ekonomi Mandiri Nucare. Dalam pendistribusian dana zakat NU CARE juga lebih mengutamakan fakir dan miskin yaitu sesuai dengan urutan pembagian delapan asnaf yang ada pada Al-Qur'an.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan *historical*.¹⁸ Kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Definisi di atas menunjukkan beberapa kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif oleh karena itu dalam

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, h. 26.

melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.¹⁹

Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis *field reserach*, yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian. Ada beberapa macam sumber data, yaitu: alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²²

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), misalnya

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 193.

²⁰ Irkhamiyati, *Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital*, Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13 No. 1 Juni 2017.

²¹ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi ...*, h. 169.

²² *Ibid.* h. 17.

dari individu atau perorangan konsumen, karyawan, guru, petani, dan lainnya merupakan sumber utama data primer. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi).²³ Sumber ini penulis ambil langsung dari pengurus NU CARE LAZISNU Jawa Tengah, melalui wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lain sebagainya.²⁴ Biasanya data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan penelitian adalah, merumuskan alat pengumpul data sesuai dengan masalah yang diteliti. Alat penelitian sangat erat hubungannya dengan seluruh

²³ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 212.

²⁴ *Ibid.*

unsur (elemen) penelitian, terutama sekali dengan metode.²⁵ Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. Jika tidak maka data yang dikumpulkan tidak akan diperoleh secara sempurna.²⁶

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengertian wawancara disini adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah yang diobservasi. Oleh karena itulah maka wawancara itu dilakukan, bilamana keterangan atau pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat diperoleh atau jalan dianggap terlalu sulit diperoleh.²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber

²⁵ *Ibid.* h. 213.

²⁶ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi ...*, h. 190.

²⁷ Rianse dan Abdi, *Metodologi ...*, h. 219.

dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Tehnik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syari'ah atau oraganisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh ekonomi Islam, atau sebuah gagasan ekonomi.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

²⁸ Pedoman Penulisan Skripsi FEBI UIN Walisongo Semarang, h. 13.

²⁹ *Ibid.*

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan tentang Pemberdayaan Zakat
 - 1. Pengertian Pemberdayaan Zakat
 - 2. Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen
 - 3. Golongan Penerima Zakat
 - 4. Tujuan dan Sasaran dalam Pengelolaan Zakat
 - 5. Strategi Pemberdayaan Zakat
 - 6. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

BAB III : GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN ZAKAT PADA NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH

- A. Profil NU CARE LAZISNU Jawa Tengah
- B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah
- C. Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

BAB IV : ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN ZAKAT

- A. Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah
- B. Analisis Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran
- C. Penutup

BAB II

PEMBERDAYAAN ZAKAT

A. Tinjauan tentang Pemberdayaan Zakat

1. Pengertian Pemberdayaan Zakat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan zakat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).³⁰ Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti *to give power authority to*, memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Mengangkat kehidupan masyarakat miskin dan memberikan ruang gerak bagi mereka tumbuh berkembang, mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan merupakan suatu bentuk dari pemberdayaan.³¹

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang

³⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005, h. 57.

³¹ Andik Eko Siswanto, *Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 9 September 2017.

pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.³²

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.³³

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai aksesistem sumber daya alam dalam

³² Artis, *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*, RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017.

³³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017, h.78-79.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memlihara kondisi yang kondusif tetap seimbang).³⁴

Zakat secara bahasa berasal dari kata *زكاة* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Secara etimologi zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah* (mensucikan). Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian sebagai proses pembersihan diri setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Pengertian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada mustahik dengan beberapa syarat.³⁵ Menurut *lisan al Arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt. Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata *shadaqah*.³⁶

³⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Menuju Ekonomi Berdikari*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015, h. 20.

³⁵ Achmad Arif Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 31-32.

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 75.

Ridlo mengutip pendapat Ibnu Al-Hummam dalam Kitab *Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir* menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti “*zaka azzaru*” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih sebagaimana firman Allah SWT. QS. Asy-Syams (91) ayat 9:³⁷

فَدَأْفَلَحَ مِنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).*”

Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam at-Taubah (9) ayat 103:³⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada

³⁷ Nurul Huda et al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 1-2.

³⁸ *Ibid.*

umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.³⁹ Dalam Undang-Undang, istilah pemberdayaan ini disebut dengan pendayagunaan. Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.⁴⁰

Konsep pemberdayaan umat yang dimaksud di sini berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf).⁴¹

Agar pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik artinya benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendayagunaan zakat sangat memerlukan manajemen. Laporan pendayagunaan zakat haruslah transparansi yang perlu disampaikan kepada muzakki. Hal seperti ini, sangatlah dianggap penting guna menciptakan dan

³⁹ Umroatul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010, h. 198.

⁴⁰ Siswanto, *Peran ...*

⁴¹ Khasanah, *Manajemen ...*, h. 198.

meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat. Semua proses pendayagunaan haruslah diketahui oleh muzakki karena keberhasilan dalam pendayagunaan zakat tidak terlepas dari peran seorang muzakki.⁴²

Fungsi pemberdayaan, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Swt. dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama muslim khususnya bagi masyarakat mustahiq. Lembaga zakat harus bisa lebih inovatif dalam meyalurkan dana ZIS, dengan tetap memperhatikan dua hal; pertama, penyaluran zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. Kedua, dalam penyaluran ZIS sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen terhadap penerimaannya.⁴³

Pemberdayaan zakat ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, artinya model pengelolaan zakat yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, agar masyarakat lebih berdaya dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu cara agar pemberdayaan masyarakat dapat berhasil dengan maksimal maka didirikanlah lembaga amil zakat. Karena zakat mempunyai

⁴² Siswanto, *Peran ...*

⁴³ *Ibid.*

potensi yang sangat besar untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang ada pada lembaga pengelola zakat.

Sedangkan pemberdayaan zakat dalam perspektif ekonomi Islam yaitu mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternative untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.⁴⁴

Pengaruh zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi. Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketentuan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok yang disebutkan di ayat zakat. Pengambilan harta zakat tidak ada batasan maksimal, di samping itu pembagiannya dilakukan secara

⁴⁴ Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014.

horizontal dan merata kepada yang berhak sehingga keseimbangan terwujud secara terus menerus.⁴⁵

2. Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen

Beberapa tradisi yang telah membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal, antara lain:⁴⁶

- a. Sikap penyepelan. Pengelolaan zakat dianggap sepele karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata, sehingga keseriusan pengelolaannya bisa dilakukan dengan santai dan tanpa beban. Penyepelan terhadap zakat akan berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang secara ekonomi kurang beruntung.
- b. Pekerjaan sampingan. Pekerjaan sosial dianggap pekerjaan sampingan yang tidak istimewa, sehingga cukup dikerjakan seadanya dan sederhana. Cara pandang semacam ini tentu membuat orang akan segan menekuni bidang pengelolaan zakat dan akan membuat masyarakat semakin malas mengelola zakat secara profesional.
- c. Tanpa manajemen. Pengelolaan zakat seringkali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur

⁴⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 125.

⁴⁶ Muhammad Nizar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*, Jurnal Malia, Vol. 8, No. 1, Desember 2016.

organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Akhirnya, organisasi tanpa menejemen yang jelas akan mandeg atau akan berjalan di tempat.

- d. Tanpa seleksi sumber daya manusia. Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola ZIS adalah tidak serius dalam seleksi SDM pengeloa, kebanyakan yang bekerja mereka hanya memiliki kemampuan rata-rata. Efek dari apriori atau peremehan terhadap kegiatan lembaga sosial nirlaba terus akan menjauhkan para profesional untuk ikut serta membesarkan lembaga nirlaba.
- e. Ikhlas tanpa imbalan. Manajemen *lillahi ta'ala* masih menjadi pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Lembaga seharusnya memikirkan dan sensitive atas kenyataan bahwa orang bekerja butuh imbalan. Keikhlasan seharusnya diartikan sebagai sikap semangat dan rela berjuang untuk bekerja di lembaga nirlaba, mau bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, juga tidak malu berteman dengan orang-orang berkelas.
- f. Kreativitas rendah. Pengelolaan tradisional biasanya cenderung pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Padahal, lembaga semacam ini perlu orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mau bereksplotasi untuk

menemukan solusi jitu dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.

- g. Minus monitoring dan evaluasi. Salah satu dampak dari lemahnya kratifitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya system monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah apalagi berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.
- h. Tidak biasa disiplin. Kebiasaan tidak disiplin telah menjadi bagian hidup kebanyakan umat Islam. Jam karet atau molor adalah seperti sebuah keharusan. Ketidaksiplinan akan menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang, bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.

Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga sosial nirlaba di Indonesia termasuk institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yakni kualitas SDM yang kurang maksimal, manajemen minimal, dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah tersebut harusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang (*mindset*) pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya. Sekalipun agak berat, namun usaha itu terus-menerus dilakukan kalau memang ingin mendapat hasil

maksimal. Untuk menggairahkan organisasi, tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen *modern*.⁴⁷

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota terorganisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan merupakan tugas utama manajemen.⁴⁸ Manajemen ini sangat di perlukan sekali dalam suatu organisasi, karena fungsi manajemen adalah sebagai arah sistem kerja perusahaan.

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 Juni 2014.

⁴⁹ Ahmad Attabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2 No. 1 Juni 2015.

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pendistribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Menggerakkan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumberdaya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.⁵⁰

Manajemen zakat adalah proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁵¹ Pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Akuntabilitas manajemen Badan Amil Zakat dapat terjadi jika memiliki 3 pilar utama yaitu:⁵²

a. Amanah

Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera nampak. Sikap tidak amanah

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 11.

⁵² Suyitno, et al, *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 144-145.

menunjukkan adanya rendah moral (*moral hazard*). Apalagi pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan penuh. Tidak eksisnya Badan-badan Amil Zakat disebabkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga ini.

b. Profesional

Efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Badan Amil Zakat.

c. Transparan

Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses para muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

3. Golongan Penerima Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 60, yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penyebutan 8 (delapan) kelompok penerima zakat dalam ayat tersebut di atas yang dalam istilah hukum (fiqih) Islam "*Ashnaf*

Tsamaniyah” atau kelompok delapan.⁵³ Penjabaran ke delapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fakir (*Al Fuqara*)

Kelompok pertama yang menerima zakat adalah *al-fuqara*, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁵⁴ Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak, seperti: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.⁵⁵

b. Miskin

Kelompok kedua yang menerima zakat adalah miskin, yakni orang yang mempunyai mata pencaharian/penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar bagi diri dan keluarganya. Kelompok miskin ini termasuk sebagai sasaran utama pendistribusian atau pembagian dana zakat, mengingat dalam kenyataannya bahwa orang miskin perlu dibantu dengan zakat guna memenuhi kebutuhannya.⁵⁶

⁵³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 18.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1999, h. 513.

⁵⁶ Rofiq, *Kompilasi...*, h. 19.

c. Amil Zakat

Kelompok ketiga yang menerima zakat adalah amil zakat, yakni orang atau lembaga yang bekerja mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahik* dan juga berhak memperoleh satu bagian zakat. Bagian yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

d. Muallaf

Kelompok keempat yang menerima zakat adalah *muallaf*, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Karena itu, kelompok ini dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam.⁵⁷ Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam, atau terlarang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁵⁸

e. Al-Riqab

Kelompok kelima yang menerima zakat adalah *riqab* (budak), yakni orang yang benar-benar dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Oleh karena itu, zakat

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Qardawi, *Hukum...*, h. 563.

itu antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.⁵⁹

f. Al-Gharim

Kelompok keenam yang menerima zakat adalah *al-gharim*, yakni orang mempunyai utang, yang sama sekali tidak melunasinya. Al-gharim itu adalah orang yang mempunyai utang, baik utang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik atau tidak melakukan maksiat. Jika utang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas bagian zakat kecuali dianggap *fakir*. Jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya maka dibolehkan memberi bagian zakat.⁶⁰

g. Fi Sabilillah

Kelompok ketujuh yang menerima zakat adalah *sabilillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah berperang. Tetapi berdasarkan lafadz dari *sabilillah* di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan,

⁵⁹ Rofiq, *Kompilasi...*, h. 19.

⁶⁰ *Ibid.*

pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan sebagainya.⁶¹

h. Ibnu Sabil

Kelompok kedelapan yang menerima zakat adalah *ibnu sabil*, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.⁶²

4. Tujuan dan Sasaran dalam Pengelolaan Zakat

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, yaitu: pertama, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen kontemporer. Bimbingan memberikan pengetahuan tentang beberapa macam '*Home Indusrti*' dan lain-lain; kedua, kegiatan yang sifatnya memberikan permodalan baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, bantuan infak produktif. Tujuan dari pengelolaan zakat maupun infak dan shadaqah produktif adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Ikut Berpartisipasi Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan

⁶¹ *Ibid*, h. 20.

⁶² *Ibid*, h. 20.

⁶³ Suyitno, et al, *Anatomi ...*, h. 137-142.

Sasaran atau objek penggarapan yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu juga kepada pelajar putus sekolah, atau santri/murid yang telah menyelesaikan studinya dan tidak melanjutkan belajar. Dalam memberikan kursus/permodalan dapat kepada perorangan atau kelompok itulah, yang akan mengelola modal/peralatan, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan dalam pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Pendayagunaan untuk delapan asnaf.
- 2) Penekanan kepada asnaf fakir miskin.
- 3) Untuk memenuhi keperluan pokok makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
- 4) Sebagai bantuan terhadap desa bina pengurangan kemiskinan.
- 5) Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa.
- 6) Bantuan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Perkoperasian

Zakat, infak dan shadaqah yang sudah dikumpulkan, perlu dijadikan modal rintisan melalui sebuah koperasi. Perkoperasian ini dapat berbentuk koperasi perbaikan, yang kegiatannya tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Kegiatan yang dapat dilakukan koperasi, misalnya saja dapat

bergerak dalam bidang penjualan hasil pertanian, pembelian (penyediaan) pupuk untuk disalurkan kepada para anggotanya, usaha simpan pinjam atau mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi bisa juga koperasi itu hanya bergerak dalam satu bidang saja, seperti koperasi simpan pinjam atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada.

c. Pendidikan dan Beasiswa

Dua program utama yaitu: pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa sarana pendidikan yang mendesak atau disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara *insidentil* atau juga secara rutin, untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan tersebut atau dengan bantuan zakat, infaq dan shadaqah produktif.

kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Bantuan ini juga dapat dibedakan kepada bantuan yang sifatnya *insidentil* untuk biaya atau penambahan biaya sekolah tiap bulan bagi anak-anak tertentu atau yang sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa peserta didik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sehingga dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu.

d. Program Kesehatan

Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan banyak dilakukan, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil. Kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan adalah membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatan. Program peduli sehat.

e. Panti Asuhan

Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan panti asuhan yatim-piatu dalam bentuk barang, alat usaha produksi atau dalam bentuk uang. Program ini juga dapat berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru sehingga dapat menampung anak yatim dalam jumlah yang banyak.

f. Sarana Peribadatan

Dari kenyataan yang dihadapi umat Islam, maka sebaiknya di daerah pedesaan masalah dana untuk perbaikan atau pembangunan tempat ibadah, diprogramkan melalui hasil zakat. Pembangunan sarana ibadah dapat dilakukan, dengan pembangunan dalam arti mendirikan tempat ibadah (masjid/langgar) dan pembangunan dalam arti memerlukan perbaikan-perbaikan. Demikian pula pembangunan dalam

arti meningkatkan sarana fisik antara lain mutu bangunan, keindahan, perbaikan tempat wudhu, kebersihan di dalam masjid dan di luar masjid dan lain seterusnya.

g. Madrasah dan Pondok Pesantren

Lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah dan pondok pesantren terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina di samping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan dan lain-lain. di samping itu masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar masih kekurangan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan/memproduktifkan fungsi zakat oleh Madrasah dan Pondok Pesantren sebagaimana yang dihendaki oleh ajaran Islam.

h. Para Da'i dan Guru Ngaji

Menafkahkan para da'i dan guru yang mengajarkan ilmu syari'at untuk masyarakat menjadi bagian dalam pemberian dalam asnaf sabilillah. Walaupun bukan bagian dari penerima wajib, namun seyogyanya menjadi langkah

motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal sebagai pemberi semangat bahwa niat dan langkah mereka berjuang dan mengajar menjadi perhatian bersama umat Islam. Dari sisi motivasi eksternal mengarahkan masyarakat untuk memperhatikan kesejahteraan para da'i dan guru ngaji yang selama ini tidak menjadi perhatian masyarakat.

5. Strategi Pemberdayaan Zakat

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengolahan zakat secara tradisional ke cara lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzakki dan mustahik) tentang zakat dan pengolahannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.⁶⁴

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:⁶⁵

⁶⁴ Chaniago, *Perumusan ...*

⁶⁵ *Ibid.*

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.⁶⁶ Untuk mencapai hasil pemberdayaan yang maksimal, efektif, dan efisien, serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif. Pemberdayaan zakat secara produktif lebih di butuhkan pada masa kini dari pada pemberdayaan zakat secara konsumtif. Karenaa kebutuhan mustahik yang semakin

⁶⁶ *Ibid.*

meningkat pemberdayaan secara konsumtif tidaklah cocok di berikan.

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berubah secara optimal karena ketiadaan modal. Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan. Seterusnya dana zakat yang terkumpul dan dana yang dikembalikan oleh peminjam diatas, digulirkan pula pada mustahik lain dan seterusnya seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupannya.⁶⁷

Jika dalam masa pengembalian peminjaman Qordhul Hasan di atas terjadi *Force Majeure*, kehilangan diluar kemampuannya, maka si peminjam dibebaskan dari hutangnya. Model zakat Qordhul Hasan ini hampir sama dengan pinjaman model program pengentasan kemiskinan. Model pemberian zakat Konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin

⁶⁷ Ali Muchasan, *Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kujang*, Jurnal Inovatif, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.

yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia sangat lanjut, cacat fisik atau mental dan sebagainya. Terhadap mustahik tipe ini, badan amil zakat mempunyai wewenang untuk menetapkan cara bagaimana menuntaskan kemiskinan mereka dengan harta zakat itu. dengan demikian seluruh kebijaksanaan dana dan pengelolaan harta zakat sepenuhnya ditangani oleh LAZIS.⁶⁸

Model zakat produktif di atas, telah dicontohkan kholifah Umar Ibn Khattab, yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu kholifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan oleh kholifah sebagai pembayar zakat. Harapan kholifah Umar Ibn Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang itu datang kepada kholifah bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁶⁹

6. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:⁷⁰

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Nur Addini Rahma, "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif", Skripsi Ekonomi Syariah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, h. 37-39, t.d.

Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak di sertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat (tidak memungkinkan ia mandiri).

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat.

Sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga:⁷¹

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupahibah artinya tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelolaan kepada mustahik dengan catatan harus diberikan oleh mustahik kepada pengelolaan ketika

⁷¹ Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV Pustaka Amri, 2005, h. 85-86.

pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷²

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisonal sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya.

⁷² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 62-63.

Tujuan dari kategori ini, untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang.

Dengan merefleksi relitas sosio-historis pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada dua bentuk konseptualisasi model atau pola pendayagunaan zakat :⁷³

- a. Pertama, bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran zakat kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang telah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. Pola penyaluran zakat seperti ini berfungsi adhoc (sementara) dan hanya mampu mengatasi masalah yang dialami oleh salah satu ashnaf mustahiq (fakir-miskin) dan tidak akan berimplikasi pada pembangunan kapasitas dan kemampuan musthiq untuk melakukan perubahan status dirinya, dari keadaan miskin bergerak menuju keadaan/status

⁷³ Mansur Hidayat, *Pola Pemberdayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Umat*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No.2 Juli 2014.

berkemampuan, meski perubahan dilakukan dengan perlahan karena tidak mungkin bisa dilakukan secara revolusioner dalam jangka pendek. Meski bersifat sementara dan *ad hoc* secara empiris penyaluran zakat dalam bentuk seperti ini juga harus dilakukan secara terkordinasi oleh badan ‘amil’/pengelola zakat, karena jika tidak maka akan terjadi penumpukan dikalangan orang atau keluarga tertentu. Dan jika itu yang terjadi maka tidak menutupi kemungkinan akan munculnya dampak negatif dari bantuan konsumtif seperti ini, yaitu semakin menguatnya mental ketergantungan mustahiq pada bantuan pihak luar tanpa upaya untuk melakukan perubahan keadaan yang bertumpu pada kapasitas dan potensi yang dimilikinya.

- b. Kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan ekonomi mustahik menjadi sedikit lebih baik. Target ini adalah target besar yang tidak dengan mudah dan dalam waktu singkat. Dalam istilah yang lebih jelas dan kategoris penyaluran dan pendayagunaan zakat dilakukan dalam dua bentuk; pertama dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq yang disebut dengan kebutuhan konsumtif dan yang kedua dalam bentuk pemberdayaan sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kemampuan sosial ekonomi kepada mustahiq

dalam jangka panjang yang disebut dengan keperluan produktif.

Kesimpulannya, pemberdayaan zakat adalah suatu usaha agar dana zakat mampu mendatangkan suatu hasil dan manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat secara produktif dengan tujuan dapat merubah status seorang mustahiq menjadi muzakki. Pemberdayaan zakat juga memerlukan manajemen zakat yang tujuannya untuk mengatur cara kerja amil zakat dalam menyalurkan dana zakat agar sesuai dan tepat sasaran, yaitu kepada kelompok delapan asnaf. Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan zakat ini adalah meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Dalam pemberdayaan zakat, strategi pendistribusian zakat harus ada karena diharapkan strategi ini dapat meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna. Berbagai macam bentuk, sifat atau pola pendayagunaan dan pemberdayaan zakat menurut para ahli yang intinya adalah zakat dapat disalurkan secara konsumtif dan produktif tergantung mustahik yang akan diberikan. Akan tetapi pemberdayaan zakat secara produktif lebih di butuhkan karena kebutuhan hidup mustahik yang semakin meningkat.

BAB III
GAMBARAN UMUM
PEMBERDAYAAN ZAKAT PADA NU CARE LAZISNU
JAWA TENGAH

A. PROFIL NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH

1. Sejarah NU Care LAZISNU Jawa Tengah

NU CARE LAZISNU merupakan *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat, Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU yang ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responcibility (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga.⁷⁵

Tahun 2010 diselenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah

⁷⁵<https://nucarelazisnu.org>

kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. Ketua Terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.⁷⁶

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan amanah kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No.PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE - LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Hingga pada awal tahun 2017, NU CARE - LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan Pengesahan dan pemebrian izin operasional dari pengurus pusat NU CARE – LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017. Selain itu, perwakilan wilayah NU CARE – LAZISNU juga sudah mendapatkan izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yakni pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 373/Tahun 2017 tentang Pemberian izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.⁷⁸

2. Alamat NU Care LAZISNU Jawa Tengah

Nama : NU CARE LAZISNU Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Dr. Cipto 180. Kota Semarang
 Kota/Negara : Semarang/Indonesia
 Kode Pos : 50125
 Telepon : (024) 7644 3736
 0822 2220 0256
 Website : <https://nucarelazisnu.org>

3. Visi dan Misi

Visi :⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

Misi :⁸⁰

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

4. Logo

Gambar 1.1 : Logo NU CARE LAZISNU Jawa Tengah



Sumber <https://nucarelasisnu.org>

⁸⁰ *Ibid.*

5. Legal Formal

NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah merupakan lembaga amil, zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai cabang di wilayah Jawa Tengah. NU di wilayah Jawa Tengah. NU CARE – LAZISNU termasuk lembaga amil zakat berskala nasional yang telah memiliki legitimasi dalam hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, diantaranya sebagai berikut.⁸¹

a. Akta Pendirian:

Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.

b. Akta Perubahan:

Notaris H. Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembinaan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU-0001038.AH.01.06TAHUN 2016.

c. Akta Perubahan:

Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga

⁸¹ *Ibid.*

Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.

d. LAZ Skala Nasional

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

e. Perwakilan Pengurus Pusat di tingkat Provinsi:

- 1) SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah.
- 2) SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.

6. Struktur Organisasi NU Care LAZISNU Jawa Tengah

Susunan Pengurus

Penanggung Jawab : KH. Ubaidillah Shodaqoh
Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D

Dewan Syari'ah : KH. A'wani Sya'rowi

	DR. Fadlolan Musyaffa', Lc. MA
Ketua	: H. Muhammad Mahsun, S.IP
Wakil Ketua	: Drs. Musyaddad Masykur Anif Rufianto, ST Mohyidin Harris
Sekretaris	: Zainuddin, S.HI
Wakil Sekertaris	: Agung Ryantomo, ST Ahmad Badawi Lanjani
Bendahara	: H. Idris Imron, S.IP
Wakil Bendahara	: Nugroho Wirawan H. Sukirman, S.IP

Susunan Manajemen

Dewan Pengawas Syari'ah	: KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag DR. Fadlolan Musyaffa', Lc. MA
Direktur	: R. Wibowo, S.Sos
Divisi Fundraising	: Nasrul Umam Novi Ariyanti Nur Zumroh Siti Fitriatul Mar'atul
Divisi Program	: Dewi Nafisa Prabawati Riza Fauzi

Divisi Keuangan : Hamidah Bulan Kusuma
Divisi Administrasi : Muhammad Riza Syauqi
Divisi Media, Komunikasi & IT: M. Maulana Ali
Ahmad Syarifudin

7. Deskripsi Jabatan NU Care LAZISNU Jawa Tengah

- a. Posisi : Fundraiser

Fungsi Dasar

Membantu Manajer Fundraising NUCARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen fundraising sesuai visi dan misi NUCARE LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam pencapaian target fundraising bulanan termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyerahan dana hasil dari penggalangan dana berupa ZIS sesuai SOP dan pedoman fundraising.

- b. Posisi Dasar : Staf Program

Fungsi Dasar

Membantu Manajer Program NUCARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen program sesuai visi, misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam distribusi & pendayagunaan ZIS kepada 8 kategori asnaf sesuai pedoman manajemen program NUCARE LAZISNU Jateng dan arahan Dewan syariah PWN CARE LAZISNU Jateng.

- c. Posisi : Staf Keuangan

Fungsi Dasar

Membantu Manajer Keuangan NUCARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen keuangan sesuai visi, misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil dari penggalangan dana berupa infaq, shadaqah dan zakat dan penyalurannya kepada 8 kategori ashnaf sesuai pedoman keuangan NUCARE LAZISNU Jateng dan arahan Dewan syariah PWN CARE LAZISNU Jateng.

- d. Posisi : Staf Administrasi

Fungsi Dasar

Membantu Direktur NUCARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kinerja administrasi sesuai SOP, amanah, transparan dan akuntabel. Bertanggungjawab atas manajemen administrasi NU CARE LAZISNU Jateng.

- e. Posisi : Staf Media

Fungsi Dasar

Membantu Manajer Media NUCARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kinerja manajemen media sesuai visi & misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab pengembangan media online maupun offline: materi iklan, promosi program, publikasi pelaporan,

sistem informasi zakat, dll yang akan mendukung kerja program fundraising, distribusi dan pendayagunaan ZIS dan publikasinya ke masyarakat.

8. Program

Beberapa program yang ada di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah:⁸²

a. Anak Asuh

Anak asuh adalah program pemberian bantuan kepada anak yatim piatu atau non yatim piatu yang tidak mampu. Program ini berupa pemberian bantuan berupa barang, seperti pemberian kebutuhan alat sekolah maupun kebutuhan primer keseharian, misalkan baju dll. Sasaran program : anak yang kurang mampu (yatim piatu maupun non yatim piatu)

b. Sekolah Pesantren Maju

Sekolah pesantren maju adalah program pendidikan NU CARE LAZISNU yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren, dan para sisiwa/santri/mahasiswa dan tenaga

⁸² *Ibid.*

pendidik. Program SPM berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa, santri, mahasiswa dan tenaga pendidik yang berkualitas. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar baik di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di lingkungan masjid/mushola. Saat ini NU CARE LAZISNU di wilayah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren hingga kampus-kampus besar di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan. Sasaran program: siswa, santri, mahasiswa, tenaga pendidik kurang mampu, ta'mir masjid, pondok pesantren, sekolah/madrasah.

c. Ekonomi Mandiri Nucleare

Ekonomi mandiri Nucleare merupakan program NU CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program EMN di NU CARE LAZISNU wilayah Jawa Tengah tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha. Namun, juga menyoal para fakir miskin

yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal. Program EMN juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dll untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui Lazisnu.

Ada yang menyalurkan melalui kotak infak Lazisnu di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkan ke kantor. Harapan dari program EMN ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti contohnya pemberian modal untuk usaha catering. Penerima modal catering akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang catering yang sudah bekerjasama dengan Lazisnu. Sehingga pemenuhan

kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya.

Saat ini, terdapat beberapa bidang yang telah dijalankan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dalam program EMN diantaranya adalah: desa sentra kambing, catering angkringan, jasa jahit, pemasaran online, penjualan batik, tas, penjual makanan keliling, tukang sayur dan lainnya. Sasaran program : fakir miskin yang memiliki keahlian

tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun UKM yang kurang mampu.

d. Layanan Kesehatan Gratis

Layanan kesehatan gratis adalah program NU CARE LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional Nucare Lazsinu Se-Nusantara. Pelayanan kesehatan diberikan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, menyediakan posko kesehatan bagi para korban bencana, dan memberikan pelayanan ambulance bagi yang membutuhkan. Pos pelayanan kesehatan NU CARE LAZISNU tersebar diberbagai daerah baik di dalam maupun di luar provinsi Jawa Tengah. Seperti pelayanan ambulance terdapat di Kota Semarang, Klaten, Kudus, Banyumas, Kebumen, dll.

Selain itu terdapat rumah sakit maupun klinik yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain sarana kesehatan, NU CARE LAZISNU juga bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama yang memiliki tenaga ahli di bidang kesehatan dan obat-obatan. Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu terkhusus di Jawa Tengah. Sasaran program :

masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan di bidang kesehatan.

e. Nucare Siaga Bencana

Nucare siaga bencana adalah program NU CARE LAZISNU yang fokus pada *Rescue*, *Recovery* dan *Development* terhadap bencana yang terjadi di suatu daerah maupun masyarakat individu. Terfokus pada tiga bentuk *rescue*, *recovery* dan *development*, NU CARE LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah. Penerjunan sahabat Nucare sebagai bentuk *fast respon rescue* siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama diberbagai daerah Kabupaten dan Kota hingga mancanegara. Pada tahapan *recovery* dan *development*, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan pasca bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dll

f. Nusantara Berqurban

Nusantara berqurban adalah program tahunan tahunan Nucare yang pelaksanaannya berupa pemberian daging hewan qurban kepada warga personal maupun kepada daerah yang membutuhkan. Pelaksanaannya berupa donatur memberikan hewan qurban kepada Nucare dan biasanya

donatur berpesan agar hewan qurban ini disalurkan ke daerah yang diinginkan oleh donatur. Selain itu Nucare juga memberikan hewan qurban sesuai prioritas daerah yang lebih membutuhkan. Sasaran program : warga kurang mampu, dan daerah yang membutuhkan.

9. Layanan

a. Panduan Donasi

Donasi Melalui Website :

1. Akses halaman website
2. Pilih tombol :
Donasi/Zakat/Sedekah/Wakaf
3. Lengkapi formulir donasi
4. Konfirmasi melalui layanan konfirmasi donasi

Jemput Donasi :

1. Klik menu layanan jemput donasi
2. Lengkapi data diri dan lokasi penjemputan
3. Lokasi masuk jangkauan tim
4. Tim menuju lokasi
5. Donasi diterima
6. Donatur mendapatkan bukti penerimaan


b. Konfirmasi Donasi

Muzakki mengkonfirmasi lewat *whatApp*, dengan mengirimkan gambar resi bukti pengiriman uang kepada Nucare.

c. Kantor Layanan

Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah: Jl. Dr. Cipti No.
180, Kota Semarang. 50125

Kunjungi kantor pelayanan NU CARE – LAZISNU

Gambar 1.2 : Road Map NU CARE LAZISNU Jawa**Tengah*****Pentasharufan Dana Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2013-2018***

Rp. 2.525.895.992

Penerima manfaat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah sebanyak
15.000 lebih.

Data Himpun-Tasharuf dari 18 Kantor Se Jateng Tahun 2017

Sragen, Banyumas, Purbalingga, Karanganyar, Limbung Batang, Kab. Magelang, Klaten, Kudus, Tegal, Kebumen, Lasem, Kendal, Kota Semarang, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Sukoharjo, Desa Banglarang.

Penghimpunan Rp. 11.276.578.841

Pentasharufan Rp. 9.589.079.497

Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Proses ini meliputi kegiatan; memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber dana lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸³

Salah satu lembaga yang melakukan sistem manajemen fundraising dana ZIS ialah NU CARE LAZISNU Jawa Tengah. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan tahun 2004 sesuai dengan amanah

⁸³ Widi Nopiardo, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Imara Vol. 1, No. 1 Desember 2017.

Muktamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalauai pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responcibility (CSR).⁸⁴


Ada tiga jenis dana yang masuk pada Nucare, yaitu dana infak, zakat dan fidyah. Dana zakat wajib disalurkan kepada delapan asnaf sedangkan dana infak penggunaannya lebih luas yaitu untuk amil sebesar 20% dan dari dana zakat sebesar 10%. Untuk amil, bukan hanya gaji para amil zakat tapi juga keperluan lembaga seperti perlengkapan dan sarana-prasarana. Pada Nucare jenis dana infak ada dua, yaitu infak terikat dan infak tidak terikat. Infak terikat adalah dana infak yang terikat dengan program-program. Misalnya, ada seorang muzakki yang berinfak dan meminta bahwa dananya digunakan untuk satu program tertentu. Sedangkan infak yang tidak terikat adalah dana infak yang bebas disalurkan untuk segala program sesuai dengan program yang sangat membutuhkan.⁸⁵

⁸⁴ <https://nucarelazisnu.org>

⁸⁵ Hasil wawancara dengan manager bagian administrasi.

Penghimpunan Dana
Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2013-2018
Rp. 2.839.218.717

Gambar 1.3: Penghimpunan Dana ZIS Per Tahun NU CARE
LAZSINU Jawa Tengah



Gambar 1.4 : Penghimpunan Dana ZIS Per Jenis Donasi Tahun 2013-2018 NU CARE LAZISNU Jawa Tengah



B. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Salah satu pilar program pemberdayaan zakat produktif Nucare adalah program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN). EMN merupakan program NU CARE LAZISNU Jawa Tengah yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program EMN di NU CARE LAZISNU wilayah Jawa Tengah tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha. Namun, juga

menyasar para fakir miskin yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal. EMN merupakan program pemberdayaan zakat yang sangat penting karena program ini jika berhasil, secara otomatis langsung bisa merubah keadaan mustahik menjadi lebih sejahtera. Inilah fungsi pemberdayaan zakat, yaitu bisa merubah keadaan mustahik menjadi lebih baik.⁸⁶

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah memberikan bantuan dana zakat produktif dengan menggunakan akad *Qardul Hasan*, yaitu memeberikan dana tanpa berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman. Hal ini tentu membuat para mustahik sangat senang karena mereka tidak merasa terbebani untuk mengembalikan uang yang diberikan Nucare. Cara Nucare untuk memancing semangat mereka dalam bekerja adalah dengan menitipkan kotak amal Nucare di kios-kios atau tempat bereka berbisnis. Setiap bulannya Nucare akan berkeliling untuk memantau seberapa banyak uang yang telah mereka infakkan untuk Nucare. Cara ini cukup berhasil karena para mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya dana bantuan zakat produktif dari Nucare, sehingga mereka dengan senang hati menginfakkan uang mereka kepada Nucare.⁸⁷

Pembagian dana dari hasil penerimaan yaitu untuk amil dari dana zakat 12,5% sedangkan dari dana infak maksimal 20%. Untuk lembaga/operasional di ambil dari dana infak dan pembagian dana

⁸⁶ <https://nucarelazisnu.org>

⁸⁷ Hasil wawancara dengan manager bagian administrasi.

untuk setiap program, sedangkan untuk mustahik semua sisa dana yang ada di berikan kepada mustahik.⁸⁸

Nucare bekerja keras untuk merubah keadaan mustahik, agar hidup para mustahik bisa lebih sejahtera, yaitu dengan menggunakan program-program yang ada pada Nucare. Salah satu program pemberdayaannya adalah Ekonomi Mandiri Nucare. Nucare sendiri belum bisa dikatakan telah berhasil mensejahterakan mustahik melalui program-program pemberdayaan zakat yang ada, tetapi Nucare sudah bisa memberikan manfaat untuk para mustahik yang telah mereka berikan bantuan dana zakat.⁸⁹

Proses pelaksanaan pemberdayaan, pertama informasi masuk, ada dua berdasarkan pengajuan atau berdasarkan riset dari lembaga. Survey ke lokasi mendapatkan keterangan lebih lengkap kemudian bagian program melapor kepada direktur dan ketua. Penyaluran bisa langsung ke rumah mustahik atau mustahik di panggil ke lembaga, pemberian bisa berupa dana atau barang. Dokumentasi dan serah terima. Pada bulan-bulan awal di pantau. Monitoring di lakukan tidak setiap bulan hanya sesekali. Bisa melalui telepon atau whatsapp.⁹⁰

Pelaksanaan pemberdayaan zakat yang telah berhasil melalui program Ekonomi Mandiri NU CARE yaitu usaha catering Bu Jum yang bekerjasama dengan NU CARE, desa sentra kambing yang ada

⁸⁸ Hasil wawancara dengan manager bagian media.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan manager bagian administrasi.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan manager bagian media.

di Boyolali dan usaha jasa jahit di Semarang. Ketiga pemberdayaan ini mulai di lakukan tahun 2017 dan sampai sekarang telah berhasil mencapai tujuan pemberdayaan yaitu perubahan mustahik menjadi muzakki.⁹¹

Agar pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan pengontrolan yang maksimal. Pengontrolan secara maksimal inilah yang menjadi kelemahan pada NU CARE. NU CARE belum bisa melaksanakan secara maksimal dalam sistem *controlling*, kendalanya ada pada kurangnya tenaga kerja untuk mengontrol dan menyampaikan setiap perkembangan mustahik yang telah diberikan bantuan dana zakat produktif. Seharusnya setiap program minimal ada 2 penanggung jawab yang bertugas untuk *update* setiap perkembangan mustahik mulai dari awal modal itu diberikan hingga hasil yang dicapai. Inilah yang menjadi kelemahan dalam sistem pemberdayaan zakat NU CARE, yaitu kurangnya petugas untuk bisa memantau keadaan mustahik yang telah diberikan modal usaha.⁹²

C. Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 menyebutkan bahwa, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hasil wawancara dengan manager bagian administrasi.

hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah menggunakan ayat Al-Qur'an ini sebagai pedoman mereka dalam *mentasyarufkan* dana zakat. Mereka menggunakan skala prioritas dalam memberikan dana zakatnya, yaitu sesuai dengan urutan golongan delapan asnaf yang ada di dalam Al-Qur'an.⁹³

Nucare sangat teliti dalam menyeleksi mustahik yang akan diberikan bantuan, mereka lebih memprioritaskan golongan fakir dan miskin dalam pemberian bantuan. Standar miskin menurut Nucare bukan dari rumah yang tak layak huni tapi orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan makannya dalam sehari-hari, karena agama Islam juga mendefinisikan orang miskin adalah orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan makannya pada hari tersebut. Faktanya banyak orang berpandangan bahwa rumah yang tak layak huni dimiliki oleh orang yang tak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal sebaliknya mereka lebih mengutamakan kebutuhan pangan dan sandang mereka dibandingkan kebutuhan papan sebagai tempat tinggal mereka.⁹⁴

Sistem kerja NU CARE LAZISNU Jawa Tengah. Sistem kerja merupakan tata cara atau pola dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Nucare mempunyai sistem kerja dalam mencari mustahik

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

yang akan mereka bantu. Beberapa penjabaran mekanisme sistem kerja pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

- a. Menyalurkan dana zakat secara efektif dengan menjangkau daerah-daerah terpencil yang minus akan bantuan.
 - 1) Membuat cabang-cabang NU CARE yang ada di setiap kabupaten/kota. Serta memaksimalkan kerja mereka untuk menyalurkan dana zakat. Cara Nucare dalam mencari mustahik adalah dengan pemberitahuan informasi dari staf, kenalan-kenalan Nucare, dan 36 anak cabang Nucare yang telah tersebar di Kabupaten-Kabupaten untuk mencari informasi ke Kecamatan maupun Desa-desa tentang para calon mustahik yang akan mereka berikan bantuan, ada juga beberapa informan yang mengajukan bahwa memang benar-benar ada calon mustahik yang sangat membutuhkan pada daerah tersebut.
 - 2) Bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga penyaluran dana zakat lebih maksimal.
- b. Menghimpun dana zakat dengan cara offline dan online.
- c. Mengajarkan mustahik agar dapat berkembang dan menjadi mandiri setelah mendapat bantuan dari NU CARE.
- d. Berusaha menciptakan masyarakat yang sempurna baik dari segi ekonomi dan rohani.
- e. Transparan dalam sistem kerja dan sesuai dengan aturan Syari'ah.

Sistem kerja inilah yang mereka lakukan. Akan tetapi pola sistem kerja ini dirasa masih memiliki kelemahan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pemerintah setiap daerah dengan Nucare, membuat terhambatnya informasi tentang para calon mustahik yang akan diberikan bantuan. Tentu hal ini juga menghambat sistem kerja mereka, sehingga untuk merealisasikan program-program kerja memakan waktu yang lebih lama.⁹⁵

Ada tiga jenis dana yang masuk pada Nucare, yaitu dana infak, zakat dan fidyah. Dana zakat wajib disalurkan kepada delapan asnaf, dana infak penggunaannya lebih luas yaitu untuk amil sebesar 20% dan dari zakat sebesar 10%. Amil itu bukan hanya gaji para amil tapi juga keperluan lembaga seperti perlengkapan dan sarana-prasarana. Dana infak ada dua, yaitu infak terikat dan infak tidak terikat. Infak terikat adalah dana infak yang terikat dengan program-program. Contohnya, ada seorang muzakki yang berinfak dan meminta bahwa dananya digunakan untuk suatu program. Sedangkan infak yang tidak terikat adalah dana infak yang bebas disalurkan untuk segala program sesuai dengan program yang sangat membutuhkan.⁹⁶

Sumber pemasukan dana Nucare ada 3 yaitu zakat, infak dan fidyah. Uang masuk ke lembaga melalui dua jalur yaitu online dan offline. Cara online yaitu mustahik mentransfer ke lembaga dan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

konfirmasi kepada petugas dengan menyertakann foto bukti resi transfer. Petugas memastikan lewat buku rekening dan konfirmasi kembali kepada muzakki. Sedangkan secara offline yaitu muzakki bisa datang langsung ke lembaga lazis untuk membayar zakat. Dan yang akan datang, akan ada sistem membayar zakat secara pemesanan atau dengan cara jemput bola, artinya tim fundraising/marketing datang secara langsung ke rumah muzakki untuk mengambil donasi zakat (GO ZIS).⁹⁷

GO ZIS merupakan sebuah kinerja baru penjemputan membayar zakat. GO ZIS mirip dengan ojek online, cara kerjanya yaitu muzakki menelepon ke kantor Lazis, kemudian mengatur tempat bertemu, dan akan ada petugas yang datang untuk menjemput dana zakat. Dalam waktu dekat sistem GO ZIS akan segera di rilis dan di publikasikan. Tentu hal ini bertujuan untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat dengan tujuan agar minat membayar zakat muzakki semakin besar.⁹⁸

Setelah dana masuk ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi konfirmasi kepada bagian keuangan bahwa uang sudah masuk ke rekening Lazis, kemudian bagian program laporan kepada bagian keuangan bahwa mereka akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana. Bagian keuangan mengajukan laporan ke direktur dan direktur menyeleksi apakah program ini sangat di

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

perlu untuk waktu dekat atau tidak, jika di setuju bagian keuangan memberikan uang kepada bagian program, bagian program melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan selesai, bagian program wajib membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada direktur, keuangan dan administrasi guna pengarsipan. Sedangkan bagian media bertugas untuk membuat informasi baik melalui media sosial atau media cetak (pembuatan *brosur*, *banner*, *booklet*, dll) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN ZAKAT

A. Analisis Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Zakat Produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Zakat adalah memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang yang tidak mampu. Hukum zakat yaitu wajib/*fardhu* bagi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada masa kini zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mereka yang tidak mampu bekerja dan sangat membutuhkan, misalnya fakir dan miskin. Sedangkan zakat produktif dana zakat yang diberikan kepada seseorang yang tidak mampu tapi masih mempunyai kemampuan untuk bekerja. Dana ini bersifat produktif, maksudnya yaitu dana tersebut bisa di gunakan untuk membuka usaha dan dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga mustahik mampu untuk menghidupi dirinya sendiri beserta keluarga dan orang yang ditanggungnya.

Secara konseptual pemberdayaan merupakan proses perubahan/pembangunan dimana masyarakat berperan aktif untuk memperbaiki kualitas ekonomi hidupnya. Pemberdayaan tidak akan berhasil jika masyarakat itu sendiri tidak mau bergerak untuk berubah. Pemerintah dan lembaga sosial memberikan fasilitas dan bantuan-bantuan kepada masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera,

kemudian masyarakat di bantu dan di bimbing untuk mengetahui bagaimana cara agar hidup lebih sejahtera. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat ekonomi dan fisik, serta kebutuhan sosial seperti kepercayaan diri di tengah masyarakat. Karena faktanya masyarakat yang kaya lebih di anggap keberadaannya dari pada masyarakat yang miskin.

Dengan demikian, pemberdayaan zakat adalah proses perubahan/pembangunan kepada masyarakat melalui dana zakat yang diberikan oleh lembaga sosial/pemerintah yang tujuannya untuk merubah hidup masyarakat bisa lebih baik dan mandiri. Hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu memberikan dana zakat secara produktif, yaitu pemberian dana zakat/meminjamkan modal untuk menjalankan sebuah bisnis/usaha. Hal tersebut merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam usaha untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Seperti program pemberdayaan yang dilakukan oleh NU CARE LAZISNU Jawa Tengah, dalam pemberdayaan zakat dengan target kerja dari konsep pemberdayaan dana zakat yang ada yaitu dapat mensejahterakan mustahik yang kemudian dapat merubah status mustahik menjadi muzakki.

Untuk memaksimalkan organisasi, tidak dipungkiri lagi, kita harus menerapkan manajemen modern. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, pengarahan dan pengawasan kinerja-kinerja anggota terorganisasi dan pemaksimalan penggunaan sumber

daya-sumber daya lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Manajemen zakat adalah proses pencapaian tujuan kinerja lembaga zakat bersama dengan para amil zakat, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Agar tujuan program-program kerja lembaga amil zakat dapat terlaksana dengan maksimal, LAZ memiliki 3 pilar utama kinerja yaitu: amanah, professional, dan transparan. Lazisnu Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan sistem pengelolaan yang MANTAP (modern, *akuntable*, transparan, amanah, professional).

Menurut Saudara Muhammad Riza Syauqi pandangan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mengenai pemberdayaan zakat yaitu sebagai upaya-upaya yang dilakukan lembaga untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja sehingga hidup mustahik bisa menjadi sejahtera dan dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarganya.

Kesejahteraan merupakan keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang menjalani hidupnya dengan keadaan damai, sehat dan berkecukupan. Dari definisi di atas, menurut Saudara Muhammad Riza Syauqi (Manger bagian Administrasi), Nucare sendiri belum bisa dikatakan sudah bisa mensejahterakan mustahik melalui program-program pemberdayaan zakat yang ada, tetapi

Nucare sudah bisa memberikan manfaat untuk para mustahik yang telah mereka berikan bantuan dana zakat. Manfaat yang dirasakan mustahik berupa mulai terjadinya perubahan dalam ekonomi rumah tangga mereka.

Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu pendayagunaan yang konsumtif dan tradisonal, pendayagunaan yang konsumtif kreatif, pendayagunaan produktif tradisional dan pendayagunaan produktif kreatif. Pemanfaatan dana zakat nomer satu dan dua disebut dana zakat konsumtif dan nomer tiga dan empat ini disebut dana zakat produktif, oleh karena itu perlu dikembangkan pendayagunaan zakat produktif ini dengan lebih luas yaitu dengan cara pemberian barang-barang produktif seperti akses untuk berwirausaha. Contohnya gerobak, sepeda dan pemberian modal usaha yang mendorong mustahik untuk bekerja sehingga mustahik lebih berdaya, dan harus disertai dengan cara pemberdayaan yang benar dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan kerja yaitu transformasi mustahik menjadi muzakki.

Ekonomi Mandiri Nucare merupakan program NU CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program EMN di NU CARE LAZISNU wilayah Jawa Tengah tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki

usaha. Namun, juga menyasar para fakir miskin yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal. Program EMN juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dll untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui Lazisnu. Ada yang menyalurkan melalui kotak infak Lazisnu di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkan ke kantor. Harapan dari program EMN ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang.

Tentang mekanisme pendayagunaan zakat produktif dibuat sedemikian rupa oleh badan amil zakat yang hampir mirip dengan sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu masalah permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan/perbaikan-perbaikan usaha golongan ekonomi kelas bawah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa bekerja/berwirausaha karena ketiadaan modal. Kepada mereka diberikan bantuan dana zakat. Seterusnya dana zakat yang terkumpul dan dana yang dikembalikan oleh mustahik, digulirkan kepada mustahik lain yang bertujuan pemerataan pemberian dana zakat kepada seluruh golongan fakir miskin, agar para mustahik bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya.

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah berupaya semaksimal mungkin dalam hal pemberdayaan zakat agar tujuan kerja mereka yaitu transformasi mustahik dapat terwujud, tentu di perlukan

koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yaitu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. NU CARE LAZISNU bekerja keras untuk merubah keadaan mustahik, agar hidup para mustahik bisa lebih sejahtera, yaitu dengan menggunakan program-program yang ada pada Nucare. Pemberian dana zakat yang tepat yaitu menggunakan model bantuan secara produktif, yaitu seperti program ekonomi mandiri Nucare.

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah memberikan bantuan dana zakat produktif dengan menggunakan akad Qardhul Hasan yaitu memberikan dana pinjaman tanpa berkewajiban mengembalikan dana pinjaman. Hal ini tentu membuat para mustahik sangat senang karena mereka tidak merasa terbebani untuk mengembalikan uang pinjaman dari Nucare. Cara Nucare untuk memancing semangat mereka dalam bekerja adalah dengan menitipkan kotak amal Nucare di kios-kios atau tempat bereka berbisnis. Secara berkala Nucare akan berkeliling untuk memantau seberapa banyak uang yang telah mereka infakkan untuk Nucare. Cara ini cukup berhasil karena para mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya dana bantuan zakat produktif dari Nucare, sehingga mereka dengan suka rela menginfakkan sebagian uang mereka pada Nucare.

Sesuai dengan laporan perubahan dana PW LAZISNU JATENG, periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017. Penerimaan dana zakat dari muzaki sebesar Rp. 339.012.995,00. Dana zakat ini disalurkan kepada amil, fakir miskin, muallaf, sabilillah, ibnu sabil

sebesar Rp. 210.129.124,38. Penerimaan dana infak/sedekah untuk program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN) sebesar Rp 470.000,00 dan penyaluran untuk program tersebut sebesar Rp 29.627.100,00.

Seperti contohnya pemberian modal untuk usaha catering. Penerima modal catering akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang catering yang sudah bekerjasama dengan Lazisnu. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya. Saat ini, terdapat beberapa bidang yang telah dijalankan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dalam program EMN diantaranya adalah: desa sentra kambing, catering ankringan, jasa jahit, pemasaran online, penjualan batik, tas, penjual makanan keliling, tukang sayur dan lainnya. Sasaran Program : fakir miskin yang memiliki keahlian tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun UKM yang kurang mampu.

Nucare sendiri belum banyak melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini lebih di fokuskan pada program Ekonomi Mandiri Nucare yaitu memberikan dana bantuan dan juga pemberian barang untuk mengembangkan potensi kerja. Proses pelaksanaan pemberdayaan zakat pada Nu care pertama informasi masuk kepada lembaga dengan dua cara pertama berdasarkan pengajuan dan berdasarkan riset dari lembaga, kemudian lembaga survey ke lapangan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap tentang mustahik . Bagian program melapor kepada direktur dan ketua,

setelah di setuju oleh keduanya kemudian di lakukan pengguliran dana zakat dengan cara langsung datang ke rumah mustahik atau mustahik di panggil untuk datang ke lembaga, pemberian bisa berupa dana atau barang. Selanjutnya dilakukan dokumentasi dan serah terima dengan mustahik. Untuk sistem monitoring di lakukan pada bulan-bulan awal setelah pemberian bantuan, monitoring tidak di lakukan setiap bulan hanya sesekali dan bisa melalui telepon atau whatsapp.

Agar pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan pengontrolan yang maksimal. Pengontrolan secara maksimal inilah yang menjadi kelemahan pada NU CARE. NU CARE belum bisa melaksanakan secara maksimal dalam sistem *controlling*, kendalanya ada pada kurangnya tenaga kerja untuk mengontrol dan menyampaikan setiap perkembangan mustahik yang telah diberikan bantuan dana zakat produktif. Seharusnya setiap program minimal ada 2 penanggung jawab yang bertugas untuk *update* setiap perkembangan mustahik mulai dari awal modal itu diberikan hingga hasil yang dicapai. Inilah yang menjadi kelemahan dalam sistem pemberdayaan zakat NU CARE, yaitu kurangnya petugas untuk bisa memantau keadaan mustahik yang telah diberikan modal usaha.

B. Analisis Manajemen Pemberdayaan Dana Zakat NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelolaan dana zakat yang dibentuk oleh anggota masyarakat dan dikuatkan oleh pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kemasyarakatan yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama. Tugas pemerintah yaitu sebagai koordinator atau pengawas, karena itu pemerintah berfungsi sebagai pembina, pengayom, dan pengawas LAZ. Setiap LAZ yang telah lulus dalam memenuhi persyaratan akan dikuatkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai pelindung bagi masyarakat.

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga amil zakat, yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dan akan di salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah membagi dengan baik alokasi dana zakatnya menjadi empat pilar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun untuk masa yang akan datang perlu penambahan beberapa anggota amil zakat guna dibentuknya tim pengelola dana zakat agar dana yang berasal dari para donatur dapat dikelola dengan baik. Dampak positifnya donatur/muzakki menjadi lebih percaya kepada lembaga karena zakat yang telah mereka berikan bisa tersalurkan sesuai dengan harapan mereka. Karena faktanya donatur masih mempunyai rasa kurang percaya

terhadap lembaga, mereka khawatir zakat yang mereka bayarkan tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan sebaliknya malah digunakan untuk kepentingan yang lain.

Penambahan anggota amil zakat masih sangat diperlukan oleh NU CARE LAZISNU Jawa Tengah, terbukti dari kurangnya tim untuk mengawasi dan membimbing mustahik yang mereka berikan bantuan dana zakat produktif, karena sebaiknya pada setiap program minimal ada dua penanggung jawab, untuk meng*update* setiap perkembangan mustahik mulai dari awal modal itu diberikan hingga hasil yang dicapai. Inilah yang menjadi kelemahan dalam sistem pemberdayaan zakat Nucare, yaitu kurangnya petugas untuk bisa memantau keadaan mustahik yang telah diberikan modal usaha.

Nucare memberikan pelayanan pembayaran zakat melalui dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Melalui akun web mereka NU CARE meng*update* berita tentang mustahik dan kinerja lembaga, di situ di paparkan daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana dan perlu diberikan bantuan dari para muzakki, di tampilkan pula para mustahik zakat yang masih sangat membutuhkan uluran bantuan. Di halaman tersebut tersedia notifikasi untuk ‘berzakat sekarang’ dan selanjutnya mengikuti langkah-langkah untuk berzakat dan konfirmasi dengan petugas melalui aplikasi *Whatsapp*, dapat dilihat pula siapa saja donatur yang telah berzakat pada bantuan tersebut.

Inilah yang disebut berzakat secara *online*, hal ini memudahkan muzakki untuk berzakat. Mereka tidak perlu berlelah-lelah datang ke kantor lembaga guna membayarkan zakat atau memberikan bantuan secara tunai. Berzakat dengan sistem *online* menjadi daya tarik pada masa milenial seperti sekarang ini, atau dengan cara lain yaitu mustahik mentransfer uang ke lembaga dan konfirmasi kepada petugas bisa kirim pesan atau telepon dan menyertakan foto bukti resi transfer, kemudian petugas memastikan bukti transfer lewat buku rekening dan konfirmasi kembali kepada muzakki.

Berbagai pihak merasa diuntungkan dengan sistem *online* ini. Pada muzakki mereka tidak direpotkan untuk langsung datang ke kantor guna membayar zakat atau memberikan bantuan tambahannya muzakki bisa mengetahui daftar uang yang telah masuk pada lembaga. Pada amil zakat mereka merasa telah terbantu dengan banyaknya donatur yang memberikan bantuan, kemudahan dalam berzakat berdampak positif pada pemasukan lembaga. Pada mustahik, semakin banyak donasi yang masuk semakin banyak bantuan yang diberikan dan semakin banyak mustahik yang diberikan bantuan.

NU CARE LAZISNU Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah menerapkan metode berzakat secara *online*. Tentu mereka telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif pada sistem baru ini. Sedangkan secara *offline* yaitu muzakki

bisa datang langsung ke lembaga Lazis untuk membayar zakat, dan yang akan datang, akan ada sistem membayar zakat secara pemesanan atau dengan cara jemput bola, artinya tim *fundraising/marketing* datang secara langsung ke rumah muzakki untuk mengambil donasi zakat (GO ZIS). GO ZIS merupakan sebuah kinerja baru penjemputan membayar zakat. GO ZIS hampir mirip dengan pemesanan transportasi online. Cara kerjanya yaitu muzakki menelepon ke kantor Lazis, kemudian mengatur tempat bertemu, dan akan ada petugas yang datang untuk menjemput dana zakat. Dalam waktu dekat sistem GO ZIS akan segera di rilis dan di publikasikan. Tentu hal ini bertujuan untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan tujuan lainnya agar minat membayar zakat muzakki semakin besar.

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program-program prioritas yang akan mereka laksanakan. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah menggunakan ayat Al-Qur'an ini sebagai pedoman mereka dalam mentasyarufkan dana zakat. Nucare sangat teliti dalam menyeleksi mustahik yang akan diberikan bantuan, mereka lebih memprioritaskan golongan fakir dan

miskin dalam pemberian bantuan. Mereka menggunakan skala prioritas dalam memberikan dana zakatnya, yaitu sesuai dengan urutan golongan delapan asnaf yang ada di dalam Al-Qur'an, urutan golongan delapan asnaf tersebut yaitu:

1. Fakir

Yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan baik untuk diri mereka sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya. Mereka diberikan bantuan dana secara konsumtif bagi yang sudah tidak mampu untuk bekerja dan secara produktif bagi yang masih mampu untuk bekerja.

2. Miskin

Yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama dengan fakir, mereka diberikan bantuan dana secara konsumtif atau produktif.

3. Amil zakat

Yaitu orang yang bekerja untuk mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Pemberiannya berupa upah untuk kinerja mereka.

4. Muallaf

Yaitu orang yang berasal dari agama lain dan baru saja memeluk agama Islam. Mereka diberikan bantuan dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sehingga mereka lebih

mantap dalam memeluk agama Islam. Bantuan ini bisa berbentuk Al-Qur'an atau buku-buku tentang keagamaan.

5. Al-riqab

Yaitu budak atau orang yang tidak bisa membebaskan dirinya dengan tuannya. Bantuan dana secara produktif dan keterampilan sangat tepat untuk *Al-Riqab* karena, dengan bantuan tersebut mustahik bisa lebih mandiri.

6. Al-gharim

Yaitu orang yang mempunyai hutang dan tidak bisa melunasi hutangnya. Bantuannya bisa berupa dana zakat produktif untuk membuka usaha agar mustahik lebih mandiri atau berupa sembako untuk menunjang kebutuhan pangannya.

7. Fii sabilillah

Yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah Swt. Bantuan ini bisa diberikan kepada para da'i atau para pelajar yang tidak mampu, biasanya berupa beasiswa pendidikan. Atau kepada para mujahidin yang masih berjihad di jalan Allah Swt. untuk mengalahkan bangsa Yahudi.

8. Ibnu sabil

Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) untuk melakukan suatu kebaikan. Bantuannya bisa berupa transportasi dan uang pemenuhan kebutuhan selama dalam perjalanan.

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh sebelum masehi sebagai bagian dari perubahan masyarakat Arab yang masih dalam terjebak kemiskinan, masih adanya jarak antara yang kaya dan miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang ditanggungnya bahkan untuk kebutuhan makannya saja. Standar miskin menurut Nucare bukan dari rumah yang tak layak huni tapi orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan makannya dalam sehari-hari, karena agama Islam juga mendefinisikan orang miskin adalah orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan makannya pada hari tersebut.

Pelaksanaan dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran bahwa semua kegiatan yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, masih sangat perlu dilakukan agar terwujudnya tujuan lembaga amil zakat. Dalam hal ini, adanya keterkaitan antara sosialisasi dengan mustahik, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan kepada mustahik harus dilakukan. Semua kegiatan harus dilakukan secara berkesinambungan tidak bisa secara individu.

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Beberapa penjabaran mekanisme sistem kerja pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

- a. Menyalurkan dana zakat secara efektif dengan menjangkau daerah-daerah terpencil yang minus akan bantuan.
 - 1) Membuat cabang-cabang NU CARE yang ada di setiap kabupaten/kota. Serta memaksimalkan kerja mereka untuk menyalurkan dana zakat. Cara Nucare dalam mencari mustahik adalah dengan pemberitahuan informasi dari staf, kenalan-kenalan Nucare, dan 36 anak cabang Nucare yang telah tersebar di Kabupaten-Kabupaten untuk mencari informasi ke Kecamatan maupun Desa-desa tentang para calon mustahik yang akan mereka berikan bantuan, ada juga beberapa informan yang mengajukan bahwa memang benar-benar ada calon mustahik yang sangat membutuhkan pada daerah tersebut.
 - 2) Bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga penyaluran dana zakat lebih maksimal.
- b. Menghimpun dana zakat dengan cara offline dan online.
- c. Mengajarkan mustahik agar dapat berkembang dan menjadi mandiri setelah mendapat bantuan dari NU CARE.
- d. Berusaha menciptakan masyarakat yang sempurna baik dari segi ekonomi dan rohani.
- e. Transparan dalam sistem kerja dan sesuai dengan aturan Syari'ah.

Nucare juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya pencarian calon mustahik. Melalui sebuah grup media sosial, mereka bekerja sama dan saling berbagi informasi. Kurangnya koordinasi pada sebuah organisasi itu pasti ada, begitu juga pada Nucare. Kurangnya koordinasi Nucare dengan pemerintah setempat membuat informasi tentang calon mustahik menjadi terhambat dan berdampak pada program pemberdayaan zakat.

Sistem kerja pada Nucare hampir mirip dengan sistem kerja LAZIS pada umumnya yaitu, awal mula muzakki memberikan dana bantuan melalui bagian administrasi, setelah dana masuk ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi konfirmasi kepada bagian keuangan bahwa uang sudah masuk ke rekening Lazis. Di sisi lain bagian program laporan kepada bagian keuangan bahwa mereka akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana. Bagian keuangan mengajukan laporan ke direktur dan direktur menyeleksi apakah program ini sangat di perlukan untuk waktu dekat atau tidak, jika di setujui bagian keuangan memberikan uang kepada bagian program, bagian program melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan selesai bagian program wajib membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada direktur, keuangan dan administrasi guna pengarsipan. Sedangkan bagian media bertugas untuk membuat informasi baik melalui media sosial atau media cetak (pembuatan *brosur*, *banner booklet*, majalah, dll) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Dari penjabaran di atas, solusi untuk memaksimalkan pemberdayaan zakat adalah melalui strategi-strategi pemberdayaan zakat. Strategi tersebut antara lain, pertama penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk uang di dunia bisnis. Kelebihannya ada pada tujuan pemberian dana zakat ini, bukan hanya untuk modal awal saja tapi juga modal pengembangan usaha, jadi setelah pemberian modal mustahik bisa lebih mandiri dan berdaya. Kedua, diadakan pengajian atau diskusi keagamaan dengan masyarakat umum, hal ini bertujuan untuk memotivasi hidup para mustahik agar nilai spiritual mereka bertambah sehingga mereka lebih menghargai hidup. Ketiga pelatihan berwirausaha, hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mengsejahterakan masyarakat harus melalui meningkatnya taraf ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tentu hidupnya tidak sejahtera, maka dari itu pelatihan-pelatihan berwirausaha ini sangat perlu dilakukan untuk menunjang hidup mereka.

Dengan demikian harapan penulis adalah program-program yang telah dirintis oleh NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar dan maksimal serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat serta adanya pengembangan-pengembangan yang akan datang sehingga NU CARE bisa merangkul masyarakat lebih luas hingga ke manca negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pemberdayaan Zakat Produktif pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif NU CARE LAZISNU Jawa Tengah disalurkan melalui bidang ekonomi yaitu program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN). Pelaksanaan program pemberdayaan dana zakat produktif ini berkonsep pada transformasi mustahik menjadi muzakki.
2. Cara NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mengatur pemberdayaan dana zakat yaitu dengan memprioritaskan kelompok fakir dan miskin dibandingkan dengan kelompok delapan asnaf yang lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan juga sebagai cadangan pengeluaran yang bersifat mendadak.

B. Saran

1. Dalam pemberdayaan dana zakat produktif dibutuhkan keuletan dan petugas lapangan dalam jumlah yang banyak. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah harus lebih

mengembangkan lagi sistem pemberdayaan dana zakat produktif yang ada. Tidak hanya semata-mata memberikan modal bantuan usaha, tapi juga mengontrol dan membimbing jalannya usaha tersebut agar mustahik lebih terarah dalam berwirausaha. Kurangnya petugas lapangan membuat program kerja tidak berhasil dengan sempurna, maka dari itu penambahan petugas lapangan pada NU CARE sangat dibutuhkan.

2. NU CARE LAZISNU Jawa Tengah harus secara konsisten menjaga citra mereka dalam kancah lembaga amil zakat. Perlunya perbaikan-perbaikan dalam sistem kerja dan terus meningkatkan mutu kerja mereka yang sesuai dengan slogan NU CARE yaitu MANTAP (*modern, akuntable, transparan, amanah, profesional*) demi meningkatkan hasil guna dan daya guna lembaga itu sendiri. Program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN) sebaiknya dijadikan program unggulan, karena program ini mempunyai dampak yang besar bagi perekonomian dan kemaslahatan umat.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dalam penulisan skripsi menyadarkan penulis akan

ketidaktepatan dalam skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Dengan ini penulis berharap, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Artis. *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*, RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017.
- Attabik, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2 No. 1 Juni 2015.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV Pustaka Amri, 2005.
- Budiman, Achmad Arief. *Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, Mei 2017/1438H.
- *Good Governance pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Chaniago, Siti Aminah *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 Juni 2014.
- *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, Juni 2012.
- Dzikron, M. et al. *Efektifitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Mimbar, Vol. XXI No. 3 Juli-September 2005.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Hidayat, Mansur. *Pola Pemberdayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No.2 Juli 2014.

<https://nucarelazisnu.org>

Huda, Nurul et al. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Irkhamiyati. *Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital*, Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13 No. 1 Juni 2017.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

Khasanah, Umroatul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.

Muchasan, Ali. *Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kujang*, Jurnal Inovatif, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Nizar. Muhammad. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*, Jurnal Malia, Vol. 8, No. 1, Desember 2016.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1999.

- Rahma, Nur Addini. "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif", Skripsi Ekonomi Syariah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, h. 37-39, t.d.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ridlo, Ali. *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 18.
- Rosmawati, Rosi. *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, h.215.
- Sinaga, Anton A.P. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan*, Jurnal Ilmiah Methonomi, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2016).
- Siswanto, Andik Eko. *Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 9 September 2017.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat*, Bandung: Reflika Aditama, 2005.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017.

Sumodiningrat, Gunawan. *Menuju Ekonomi Berdikari*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.

Suyitno, et al. *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 144 145.

Wawancara dengan manager bagian administrasi.

Wawancara dengan manager bagian media.



Call Center :
0822-2220-0256
 nucarelazisnu.org

NU CARE-LAZISNU
 KEP-MENAG RI NO. 255/2018

#Share to Care
#Jum'atberbagi

GERAKAN NU BERZAKAT MENUJU MANTAP UMAT

Bank Mandiri: 135-00-90909928 Bank Muamalat : 5010112851
 Bank BRI: 043501000438307 Bank Jateng: 2-034-21195-0

Call Center :
0822-2220-0256
 nucarelazisnu.org

NU CARE-LAZISNU
 KEP-MENAG RI NO. 255/2018

#Share to Care
#Jum'atberbagi

GERAKAN NU BERZAKAT MENUJU MANTAP UMAT

Bank Mandiri: 135-00-90909928 Bank Muamalat : 5010112851
 Bank BRI: 043501000438307 Bank Jateng: 2-034-21195-0





Share to Care

#jum'at berbagi



Berbagi nasi kepada yang membutuhkan di Kota Semarang

**NU CARE - LAZISNU
JAWA TENGAH**

OPEN DONASI : 10-13 APRIL 2017

Phone/SMS : 0822-2220-0256 | WA : 0856-4065-4422 / 0857-4726-4180

**BAGI-BAGI
NASI KOTAK
14 APRIL 2017**

Start at
08.00 am

Rekening a.n Lazisnu

Bank Muamalat : 5010112851	MEETING POINT : Halaman Gedung PWNu JATENG JL. Dr. Cipto No. 180, Kota Semarang
Bank Jateng : 2034-21195-0	
Bank Mandiri : 135-00-90909928	
Bank BRI : 043501000438307	



**GERAKAN
100 BERKAS
BERSAMA
UMAT**

Bank Mandiri : 135-00-90909928
Bank Muamalat : 5010112851
Bank BRI : 043501000438307
Bank Jateng : 2-034-21195-0



**NU CARE-LAZISNU
JAWA TENGAH**

#JumatBerbagi SHARE to CARE

**BAGI-BAGI NASI KOTAK
SETIAP JUM'AT**

MEETING POINT : GEDUNG PWNu JATENG

START AT 08.00 AM

CALL US : 0822-2220-0256

More Info : www.nucarelazisnu.org | fb.com/nucarelazisnu



Daftar Rekening

Bank	No Rekening Infaq/Shadaqah (A.n Lazisnu Jawa Tengah
Bank Jateng Syariah	5032004243
BTN Syariah	7142094949
BRI Syariah	1036727752
Bank Muamalat	5010112851
CIMB NIAGA	860005230900
Bank Jateng	2034211950
Bank BRI	043501000438307
BNI	1411009997
Mandiri	1350090909928
BCA	7830777355 7830777533

Sumber Data: <https://nucarelazisnu.org>

Kantor Pelayan NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Kab/Kota	Alamat
Banjarnegara	Gedung PCNU Kab. Banjarnegara, Jl. Let Jend S. Parman Km. 2 Parakacangah Banjarnegara 53412
Banyumas	Kantor NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas, Jl. Serayu Raya No. 36 Sumampir, Purwokerto 53125
Batang	Gedung PCNU Kab. Batang, Jl. KH Ahmad Dahlan No. 9A Batang
Blora	Gedung PCNU Kab. Blora, Jl. Alun-alun Selatan Blora
Boyolali	Gedung PCNU Kab. Boyolali, Jl. Pandanaran No. 345 Boyolali
Brebes	Gedung PCNU Kab. Brebes, Jl. Jend A. Yani No. 21 Procot Slawi Kab. Tegal
Cilacap	Gedung PCNU Kab. Cilacap, Jl. Raya Kalisabuk Km. 15 Kesugihan Cilacap 53274
Demak	Gedung PCNU Kab. Demak, Jl. Sultan Fatah No. 611 Bintoro Demak
Grobogan	Gedung PCNU Kab. Grobogan, Jl. Brigjen

	Slamet Riyadi No. 11 Purwodadi Grobogan 3811
Jepara	Gedung PCNU Kab. Jepara, Jl. Pemuda No. 51 Jepara
Kabupaten Magelang	Gedung PCNU Kab. Magelang, Palpapang Bojong Mungkid Kab. Magelang
Kota Pekalongan	Gedung Aswaja Jl. Sriwijaya No. 6 Kota Pekalongan
Kota Salatiga	Gedung PCNU Kota Salatiga, Jl. Kartini No. 2 Salatiga
Kota Semarang	Gedung PCNU Kota Semarang, Jl. Puspogiwang I No. 47 RT 1 RW 2 Gisikdrono Semarang Barat Semarang
Kota Surakarta	Gedung PCNU Kota Surakarta, Jl. Hunggowoso No. 75 Surakarta
Kota Tegal	Gedung PCNU Kota Tegal, Jl. Wisanggeni No. 10 Kota Tegal
Kudus	Gedung PCNU Kab. Kudus, Jl. Pramuka No. 20 Kudus
Lasem	Perguruan Ma'arif NU Jl. Raya Tuban KM 1 NO. 87 Lasem Rembang 59271
Pati	Gedung PCNU Kab. Pati, Jl. Dr. Susanto No.

	4 Pati
Pemalang	Gedung PCNU Kab. Pemalang, Jl. Pemuda No. 49 Pemalang
Desa Banglarang	Sekretariat Bersama Masjid Baitussalam Desa Banglarangan Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
Purbalingga	Gedung PCNU Kab. Purbalingga, Jl. DI Panajaitan No. 61 Purbalingga
Purworejo	Gedung PCNU Kab. Purworejo, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 17 Purworejo 54111
Sragen	Gedung PCNU Kab. Sragen Jl. Citandui No. 4 Kliteh, Sragen
Sukoharjo	Gedung PCNU Kab. Sukoharjo, Jl. Diponegoro No. 9 Joho Sukoharjo
Temanggung	Gedung PCNU Kab. Temanggung, Jl. Jend Sudirman 60 Temanggung
Wonogiri	PP Mambaul Hikmah Kalikatur Nambangan Selogiri PO BOX 44 Wonogiri
Wonosobo	Gedung PCNU Kab. Wonosobo, Jl. Kauman No. 127/13 Wonosobo

Sumber Data: <https://nucarelasisnu.org>

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : A.Arif Hidayat (Manager bagian media)

Tempat : Kantor NU CARE LAZISNU Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Selasa/09 Juli 2019

1. Bagaimana pemberdayaan dana zakat produktif pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah?

Belum banyak melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini lebih di fokuskan pada program Ekonomi Mandiri Nucare yaitu memberikan dana bantuan dan juga pemberian barang untuk mengembangkan potensi kerja.

2. Bagaimana contoh bentuk pemberdayaan dana zakat produktif?

Yang masih jalan sampai saat ini dan sudah berkembang yaitu usaha catering Bu Jum, peternakan kambing yang ada di Boyolali, dan usaha jahit di Semarang.

3. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan?

Pertama informasi masuk, ada dua berdasarkan pengajuan atau berdasarkan riset dari lembaga. Survey ke lokasi mendapatkan keterangan lebih lengkap kemudian bagian program melapor kepada direktur dan ketua. Penyaluran bisa langsung ke rumah mustahik atau mustahik di panggil

ke lembaga, pemberian bisa berupa dana atau barang. Dokumentasi dan serah terima. Pada bulan-bulan awal di pantau. Monitoring di lakukan tidak setiap bulan hanya sesekali. Bisa melalui telepon atau whatsapp.

4. Apa tujuan NU CARE memberikan dana zakat produktif?
Kita sebagai lembaga nahdlatul ulama' dan menurut undang-undang amanahnya untuk bersinergi dengan Baznas, pemerintah dan lainnya maka tujuannya satu yaitu untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan baik warga NU maupun non warga NU, yang penting jika mustahik telah memenuhi syarat untuk di bantu maka kita akan membantu
5. Berapa persen pembagian dana zakat untuk amil, mustahik, dan lembaga?
Pembagian untuk amil dari dana zakat 12,5% sedangkan dari dana infak maksimal 20%. Untuk lembaga/operasional di ambil dari dana infak dan pembagian dana untuk setiap program, sedangkan untuk mustahik semua sisa dana yang ada di berikan kepada mustahik.
6. Bagaimana NU CARE LAZISNU Jawa Tengah mengatur pemberdayaan zakat dengan dana yang terbatas?
NU CARE menggunakan skala prioritas dalam mentasyarufkan dana zakatnya yang sesuai urutan dalam

Al-Qur'an, yaitu fakir dan miskin dahulu dari pada delapan asnaf yang lain.

7. Bagaimana strategi pemberdayaan zakat pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah?

Strateginya yaitu menggunakan program-program yang telah di buat oleh NU CARE, seperti program ekonomi mandiri Nu care sebagai salah satu pilar programnya.

8. Bagaimana NU CARE LAZISNU Jawa Tengah menyalurkan dana zakat produktifnya, (menggunakan akad atau tidak, apabila menggunakan akad, akad apa yang digunakan)?

NU CARE tidak menggunakan akad dalam pemberian dana zakat produktif, kita memberikannya dengan cuma-cuma, tapi dengan cara kita menitipkan kotak infak di kios tempat usahanya, biasanya secara sukarela akan mengisi kotak infaknya karena merasa berkewajiban untuk mengembalikan.

9. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah?

Ada tiga jenis dana yang masuk pada Nucare, yaitu dana infak, zakat dan fidyah. Dana zakat wajib disalurkan kepada delapan asnaf, dana infak penggunaannya lebih luas yaitu untuk amil sebesar 20% dan dari zakat sebesar 10%. Amil

itu bukan hanya gaji para amil tapi juga keperluan lembaga seperti perlengkapan dan sarana- prasarana. Dana infak ada dua, yaitu infak terikat dan infak tidak terikat. Infak terikat adalah dana infak yang terikat dengan program-program. Contohnya, ada seorang muzakki yang berinjak dan meminta bahwa dananya digunakan untuk suatu program. Sedangkan infak yang tidak terikat adalah dana infak yang bebas disalurkan untuk segala program sesuai dengan program yang sangat membutuhkan.

10. Bagaimana NU CARE LAZISNU Jawa Tengah dalam membimbing mustahik yang telah diberikan dana zakat produktif?

Kelemahan kita ada di sistem monitoring.

11. Bagaimana peran pemberdayaan zakat ini bisa meningkatkan kesejahteraan umat?

Menurut saya NU CARE itu belum bisa di katakan sudah bisa mensejahterakan tapi sudah bisa memberikan manfaat.

12. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS pada NU CARE LAZISNU Jawa Tengah?

Uang masuk ke lembaga melalui dua jalur online dan offline, secara online yaitu transfer kemudian konfirmasi ke lembaga dan menunjukkan bukti transfer secara offline bisa datang langsung ke lembaga. Setelah dana masuk ke bagian

administrasi, kemudian bagian administrasi konfirmasi kepada bagian keuangan bahwa uang sudah masuk ke rekening Lazis, kemudian bagian program laporan kepada bagian keuangan bahwa mereka akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana. Bagian keuangan mengajukan laporan ke direktur dan direktur menyeleksi apakah program ini sangat di perlukan untuk waktu dekat atau tidak, jika di setuju bagian keuangan memberikan uang kepada bagian program, bagian program melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan selesai, bagian program wajib membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada direktur, keuangan dan administrasi guna pengarsipan. Sedangkan bagian media bertugas untuk membuat informasi baik melalui media sosial atau media cetak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini :

Nama : Windi Listya Ningrum
NIM : 1405026058
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 19 Agustus 1995
Nama Orangtua
Ayah : Rahardjo
Ibu : Isah
Alamat : Sucen Jurutengah, Bayan,
Purworejo
Riwayat Pendidikan :
Formal :
a. RA Masyithoh (2001-2002)
b. MIN Sucen Jurutengah (2002-2008)
c. Madrasah Tsanawiyah Negeri Purworejo (2008-20011)
d. Madrasah Aliyah Negeri Purworejo (20011-2014)
Non Formal :
e. Pondok Pesantren Nurul Huda Purworejo